

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

(A.Md) Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

HABIB AKMAL FAHENDRA

NIM : 0217061225

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2023/2024



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Habib Akmal Fahendra
 Nim : 02170611225
 Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Judul Tugas Akhir : Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pekanbaru, 26 Juni 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Fatimah Zuhra S, Si, M. Stat
NIP.198807182020122018

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Hj. Mulyarni, SE, MM
NIP.19580826 199903 2 001

Dr. Jhon Afrizal, S.HL. MA
NIP.19790911 201101 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutip bahan lain yang bersumber dari karya ilmiah. Untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan referensi pada karya tulis akademik, diperbolehkan dengan catatan harus mencantumkan sumber yang dikutip atau diambil dari karya ilmiah tersebut.
 a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan referensi pada karya tulis akademik, diperbolehkan dengan catatan harus mencantumkan sumber yang dikutip atau diambil dari karya ilmiah tersebut.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : HABIB AKMAL FAHENDRA
NIM : 02170611225
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DI
 BADAN PENDAPATAN DAAERAH KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 13 JUNI 2024

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, S.E., M.Si. Ak

NIP. 19741108 200003 2 004

Sekretaris

Irien Violinda A. S.E., M.Si

NIP. 19751106 200710 2 003

Penguji I

Muslim, S.Sos., M.Si

NIP. 19820205 201503 1 002

Penguji II

Ari Nurwahidah, S.E., MM

NIP. 19780105 200710 2 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Habib Akmal Fahendra

Nim : 02170611225

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 25 - 07 - 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Persewaan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

"Efektivitas dan Kontribusi Pajak reklame di badan pendapatan daerah kota Pekanbaru"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 - 07 - 2024

Yang membuat pernyataan



[Signature]
Habib Akmal Fahendra

NIM : 02170611225

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Larang menjiplak, mengutip, atau seluruhnya karay tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK REKAME TERHADAP BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

OLEH

HABIB AKMAL FAHENDRA

02170611225

Otonomi daerah menjadi tantangan setiap daerah untuk menggali potensi daerah. Upaya peningkatan Peningkatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan peningkatan efektivitas pajak daerah khususnya pajak reklame. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada bulan April 2024 sampai Mei 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas realisasi pajak reklame serta mengetahui kontribusi realisasi pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas realisasi pajak reklame sudah cukup membaik walaupun belum konsisten, dan kontribusi realisasi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD masih dalam kategori sangat kurang.

Kata Kunci : *efektivitas, kontribusi, pajak reklame, Pendapatan Asli Daerah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul **“Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”** dengan lancar dan sebaik – baiknya. Tujuan dari penulisan Tugas akhir ini adalah persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md) pada program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa zaman kegelapan menuju zaman kemerdekaan, kemajuan, serta berpengetahuan. Tugas akhir ini disusun dengan bekal yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada kedua orang tua penulis yang dicintai yaitu Bapak Meldi Hendra dan Ibu Pariani yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis serta memberikan motivasi setiap hal yang penulis jalani, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis juga sangat berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr.Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos.,M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakn Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Fatimah Zuhra, S.Si, M. Stat selaku Dosen Pmebimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Alchudri, S.E., M.M., CPA., CA., CPI selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan nasehat serta motivasi selama penulis menjadi didiknya.
8. Bapak/Ibu Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, khususnya untuk doseem program studi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu memberikan data dan waktunya kepada penulis dalam penulisan Tugas akhir ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kepada teman – teman seperjuangan penulis D3 Administrasi Perpajakan angkatan 2021 khususnya lokal A yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala momen, pengalaman, suka duka dan kebahagiaan yang kalian diberikan selama masa perkuliahan dan penulisan Tugas akhir.

Walaupun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir ini. Semoga segala dukungan, bantuan, arahan, bimbingan yang telah diberikan ke penulis dapat dibalas oleh Allah SWT. Diharapkan dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, 2024

Penulis

Habib Akmal Fahendra

02170611225



DAFTAR ISI

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL.....viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah..... 4

 1.3 Tujuan Penelitian 5

 1.4 Manfaat Penelitian 5

 1.4.1 Manfaat Teoritis 5

 1.4.2 Manfaat Praktis 5

 1.5 Metode Penelitian 6

 1.5.1 Lokasi Penelitian 6

 1.5.2 Waktu Penelitian 6

 1.5.3 Jenis Data 6

 1.5.4 Metode Pengumpulan Data 7

 1.5.5 Analisis Data 7

 1.5.6 Sistematika Penulisan Tugas..... 8

BAB II GAMBARAN UMUM 9

 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 9

 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 11

 2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru..... 12

 2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru..... 13

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 32

 3.1 Tinjauan Teori 32

 3.1.1 Pengertian Pajak 32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.2	Fungsi Pajak	33
3.1.3	Jenis Pajak	34
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	34
3.1.5	Dasar Hukum Pengenaan Pajak.....	36
3.1.6	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	37
3.1.7	Pengertian Pajak Reklame	38
3.1.8	Objek dan Subjek Pajak Reklame	38
3.1.8.1	Objek Pajak Reklame.....	38
3.1.8.2	Subjek Pajak Reklame.	40
3.1.9	Dasar Pengenaan Pajak Reklame	41
3.1.10	Tarif Pajak Reklame.....	41
3.1.11	Perhitungan Pajak Reklame	42
3.1.12	Pajak Menurut Islam	43
3.2	Tinjauan Praktek	46
3.2.1	Efektivitas Realisasi Penerimaan pajak Reklame di BadanPendapatan Daerah Kota Pekanbaru	46
3.2.2	Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD di Kota Pekanbaru.....	50
3.2.3	Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah.....	54
BAB IV PENUTUP		57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		59
PEDOMAN WAWANCARA.....		60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	12
Gambar 3.1 Reklame Papan Reklame dan Videotron	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.	2
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	3
Tabel 3.1 Tarif Nilai Sewa Reklame Untuk Produk	42
Tabel 3.2 Uraian Kriteria Efektivitas	48
Tabel 3.3 Efektivitas Dan Kriteria Penerimaan Pajak Reklame Kota Pekanbaru...49	
Tabel 3.4 Jumlah Target Dan Realisasi PAD Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	50
Tabel 3.5 Kontribusi Dan Kriteria Pajak Reklame Terhadap PAD.....	53
Tabel 3.7 Tinjauan Teori Dan Praktek	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk Pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam anggaran dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan utama nya berasal dari pajak karena itu, Pajak merupakan ujung tombak Pembangunan dalam sebuah negara.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan atau timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan di Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dijalankan sampai dengan era otonomi daerah. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan di kota yang bersangkutan.

Di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdapat Target dan Realisasi yang sudah di hitung setiap tahunnya. Berikut penulis sajikan target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

Tabel 1.1
Target dan realisasi pendapatan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2021-2023

NO	Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persen
1	2021	28.500.000.000	31.297.328.419	109,82
2	2022	32.000.000.000	28.661.352.274	89,57
3	2023	30.000.000.000	34.619.938.493	115,40

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Dari table diatas bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame di Bapenda Kota Pekanbaru tidak konsisten. Realisasi penerimaan pajak reklame ada yang mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 31.297.328.419 dari target sebesar 28.500.000 yang mengalami peningkatan sebesar 9,82% atau 2.797.328.419. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 28.661.352.274 dari target sebesar 32.000.000.000 yang mengalami penurunan sebesar 10,43% atau 3.338.647.726. Pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34.619.938.493 dari target sebesar 30.000.000.000 yang mengalami peningkatan kembali sebesar 15,40% atau 4.619.938.493. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2021 – 2023 tidak konsisten, yang mana tahun 2021 dan 2023 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan. Dengan demikian penerimaan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih belum efektif.

Data yang diperoleh penulis didapatkan dari beberapa jenis reklame yaitu : reklame papan/billboard, reklame kain, dan reklame kendaraan/berjalan.

Tabel 1.2

**Jumlah wajib pajak yang terdaftar di badan pendapatan daerah kota
pekanbaru tahun 2021 - 2023**

NO	Jumlah Wajib Pajak	Tahun
1	67.818	2021
2	68.523	2022
3	68.964	2023

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Uraian tabel diatas merupakan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berbeda dengan realisasi penerimaan pajak reklame. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru justru semakin meningkat. Terhitung dari tahun 2021, jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 67.818. Pada tahun 2022 Jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 68.523, ada penambahan sekitar 705 wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdaftar sebanyak 68.964, ada penambahan sekitar 441 wajib pajak terdaftar. Jadi dapat disimpulkan adanya peningkatan wajib pajak setiap tahunnya tapi masih belum efektif dalam realisasi penerimaannya.

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Ade Reinaldi menyebutkan beberapa upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya pajak reklame yaitu memetakan pendataan ulang, upgrade database perpajakan, pengembangan teknologi informasi yang memadai, penguatan kualitas sdm di Bapenda dan penguatan inovasi, regulasi, dan kerjasama.

Berdasarkan ringkasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi D3 Administrasi perpajakan pada Fakultas ekonomi dan ilmu sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan berjudul **“EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak reklame di Badan Pendapatan daerah kota pekanbaru ?
2. Bagaimana kontribusi pajak reklame di badan pendapatan daerah kota pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kontribusi realisasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan juga untuk menerapkan teori-teori yang penulis telah dapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Menjadi bahan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pajak Reklame.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan april 2024 sampai dengan mei 2024.

1.5.3. Jenis Data

Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) Data primer yaitu data yang diperoleh lewat kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti.

Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019) Data sekunder adalah sumber yang diberikan tidak secara langsung kepada pengumpul data. Data ini di diperoleh dari sumber pendukung penelitian berbagai media seperti buku, majalah, internet, dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Menurut Sugiyono (2020) Wawancara adalah sebuah dialog pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide, sehingga dapat menilai keadaan seseorang dan dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

c. Dokumentasi

Menurut Sudoryono (2018:219) Dokumentasi merupakan memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, film dokumenter, data penelitian yang relevan.

1.5.5 Analisis Data

Metode yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif yang mana dalam pengumpulannya terdapat bahasa sistematis, dan memperhatikan aspek – aspek dari banyak data penelitian sehingga bisa menganalisa permasalahan yang terpapar di dalam data tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.6 Sistematika Penulisan Tugas

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini mendeskripsikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berisikan sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, struktur organisasi instansi, uraian tugas kantor, dan visi misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan membahas tentang uraian teori mendukung penulisan penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan telaah pustaka judul penelitian

BAB IV : PENUTUP

Di dalam bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran – saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM****2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan;

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Sub Dinas Program;
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
- 6) Sub Dinas Penagihan;
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
- 9) Kelompok Fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

a. Visi

“ Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru *Smart Madani City*”


b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian



2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Derah Kota Pekanbaru Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain, tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;

Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;

- e. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan akuntansi badan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

- a. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Pajak Daerah I

- a. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- b. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
- Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi :

- Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bidang Pajak Daerah II

- a. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- b. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;

- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;
- Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang pajak daerah II, membawahi :

- Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
- Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

- a. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
- b. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
- Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
- Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyeteran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
 - Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
 - Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
 - Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
 - Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
 - Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
 - Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

- Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
- Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
- Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan



bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

9. Unit Pelaksanaan Teknis

- a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini diketahui bahwa efektivitas pajak reklame terhitung dari tahun 2021 -2023 memiliki rata - rata sebesar 104,8%. Yang mana ini menunjukkan bahwa sangat efektif dalam penerimaannya, walaupun masih belum konsisten dikarenakan pada tahun 2022 mengalami penurunan di angka sebesar 89,5%, akan tetapi masih dalam kriteria efektif. Hal ini tentu menjadi acuan bagi pemerintah kota dalam mempertahankan penerimaan pajak reklame agar tetap efektif setiap tahunnya.
2. Adapun kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota pekanbaru terhitung dari tahun 2021 – 2023 memiliki rata – rata sebesar 3,93%. Ini menunjukkan bahwasannya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Dikarenakan banyaknya wajib pajak yang masih belum terdaftar dan belum melakukan pelaporan perpanjangan.
3. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan realisasi pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah kota pekanbaru dengan melakukan kegiatan pendataan atau monitoring wajib pajak reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Selama masa *Covid-19* diberikan stimulus pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Regulasi berupa diskon sebesar 50% kepada wajib pajak untuk pendaftaran tanah pertama

kali. Upaya ini dilakukan agar bisa menggali potensi realisasi pajak reklame dan pendapatan daerah kota pekanbaru.

4.2 Saran

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala tentang pentingnya membayar pajak reklame sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Bagi Penulis

Bagi penulis diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti dan akurat melalui Efektivitas dan Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, agar bisa memantau lebih jauh dalam peningkatan realisasi pajak reklame dan pendapatan asli daerah kota pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an : Q.S Al-Baqoroh ayat : 267

Sumber Berdasarkan Undang – Undang:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Sumber Berdasarkan Website :

<https://www.pajakku.com/read/62e9fa67a9ea8709cb18b736/Subjek-Objek-dan-Cara-Hitung-Pajak-Reklame>

Sumber Berdasarkan Buku Dan Jurnal:

Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Atteng, Jovanly. (2016). “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2011-2015”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 (4), 48-51.

Gazali, 2015. “*Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. *Jurnal Mu`amalat Hukum Ekonomi Syariah*, 7 (1), 94-95.

Kamaroellah, Agoes. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sutedi, Adrian. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sudoryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo.

Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021) “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9 (1), 95-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Stateslami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan Pajak Reklame?
2. Menurut Bapak apa penyebab penerimaan Pajak Reklame menjadi tidak konsisten?
3. Menurut Bapak mengapa target penerimaan Pajak Reklame berbeda tiap tahunnya?
4. Menurut Bapak sistem pemungutan yang digunakan Wajib Pajak Reklame?
5. Menurut Bapak apa saja kendala yang terjadi dalam pemungutan Pajak Reklame?
6. Menurut Bapak apakah ada sanksi bagi Wajib Pajak yang telat/tidak Membayar pajak nya?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menggolongkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang menggunakan nama UIN Suska Riau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-1802/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 23 Februari 2024 M
13 Sya'ban 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Habib Akmal Fahendra
NIM. : 02170611225
Jurusan : D3. Administrasi Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusi Terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/63711
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B.1802/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **HABIB AKMAL FAHENDRA**
2. NIM / KTP : **02170611225**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI PERPAJAKAN**
4. Jenjang : **DIII**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSI TERHADAP BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/Bapenda-Sekr/1430/2024

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/916/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : HABIB AKMAL FAHENDRA
No. Mahasiswa : 02170611225
Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA
RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSI TERHADAP BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Sekretaris

u.b Kepala Sub bagian Umum



JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP.M.AP

Penata

NIP. 19941226 201609 1 003

2. Dilateng mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilateng mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Habib Akmal Fahendra lahir di Kota Pekanbaru, pada tanggal 25 Juli 2003 yang merupakan anak tunggal yang dilahirkan dari pasangan Bapak Meldi Hendra dan Ibu Pariani. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari Tk Avia pada tahun 2008 – 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SD N 21 Pekanbaru pada tahun 2009 – 2015, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP N 35 Pekanbaru pada tahun 2015 – 2018, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMA S Muhammadiyah Satu Pekanbaru pada tahun 2018 – 2021. Dan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengelola Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Pekanbaru dari bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2023. Untuk menyelesaikan pendidikan di Univeristas Islam Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan tugas akhir dengan **judul “ Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**

UIN SUSKA RIAU